SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Alamat : Jl.Poros Ganda-Ganda,
Kode Pos 94671 Petasia
Email : bawaslumorut@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR : 51/K.ST.07/HK.01.01/X/2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS SK PENANGANAN PELANGGARAN
NOMOR : 35.a/K.ST.07/HK.01.01/IX/2020
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI KABUPATEN MOROWALI UTARA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara tahun 2020, maka perlu dibentuk kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana termuat dalam nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang;

b. Bahwa untuk kepentingan Pembentukan Panitia Pengawas Penanganan Pelanggaran, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang terdiri dari Anggota Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, dan unsur Sekretariat Bawaslu Kabupaten Morowali Utara;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebgaiamana telah diubah beberapa kali terakir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kefdua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemeritah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Basan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0194/K.Bawaslu/PR.03.00/VII/2019 tentang standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilhan Gubernur, Bupati, Serta Wali Kota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Penanganan Pelanggaran di Kabupetn Morowali Utara Utara terdiri dari :

1. Penanggung Jawab : ANDI ZAINUDDIN, S. Sos,.
2. Ketua : RUDI HARTONO, S. Sos,.
3. Anggota : JOHN L LAKAWA, SKM
4. Anggota : TITIK SULISTYO, SE, MM,.
5. Anggota : BRIPKA ADRIAN NDAI, S.A.P,.
6. Anggota : HALIM IRMAPDA, SH
7. Anggota : AGUSTHIAWAN, SM,.
8. Anggota : NIKLUS MOTIFER PE'A, SH,.
9. Anggota : AWAL TAUFIQ, S.I.P,.
10. Anggota : ISTARIANI, S.A.P,.
11. Anggota : RASDIYANAH SINALA, S. Pi
12. Anggota : MUHAMMAD TAUFAN

Kedua : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Penanganan Pelanggaran di Kabupetn Morowali Utara.

Sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

Tugas :

1. Melaksanakan Proses Penanganan Pelanggaran sesuai Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja panitia Pengawas Penanganan Pelanggaran;
3. Melaksanakan Kegiatan Panitia Pengawas Penanganan Pelanggaran.

Kewajiban :

1. Menjaga Prinsip Penyelenggara Pemilu;
2. Menjaga Kerahasiaan
3. Melaporkan Kegiatan Pembentukan Panitia Pengawas Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepada Bawaslu Kab/Kota.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Keputusan in dibebankan pada daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

Keempat : Masa kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukn Panitia Pengawas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal di tetapkannya keputusan ini dan berakhir dengan sendirinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudin hari terjadi kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolonodale
Selasa, 1 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
KETUA

TTD

ANDI ZAINUDDIN, S. Sos,.

Sesuai dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali Utara
Koordinator Sekretariat